

SKRIPSI

**PROSES PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG (LIQUEFIED PETROLIUM
GAS) TIGA KG DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUWU**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PROSES PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG (LIQUEFIED PETROLIUM
GAS) 3 KG DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUWU**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



08/03/2021

1 exp
Dmb. Alu mni

R/0004/ADN/21 CD
JUM

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA P²
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Proses Pengawasan Distribusi Lpg (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

Nama Mahasiswa : Jumrah

Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11115 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I  Pembimbing II 

Dr. H. Muhammadiah, MM **Dr. H. Sudarmi, M.Si**

Mengetahui:

Dekan  Ketua Program Studi 

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA**
NBM: 730727 NBM: 1067463

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jumrah
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11115 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Jumrah



ABSTRAK

Jumrah, Muhammadiyah dan Sudarmi, Proses Pengawasan Distribusi Lpg (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg Di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Kabupaten Luwu sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah dituntut dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pengawasan Distribusi LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg Di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan distribusi Lpg 3 kg belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal sesuai rencana yang ditentukan. Hal ini didasarkan masih ditemukannya beberapa kendala dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Luwu masih belum dilakukan secara maksimal. Indikator pengawasan meliputi Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja dan Memperbaiki Penyimpangan.

Kata Kunci : Pengawasan, Distribusi LPG 3 Kg

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Proses Pengawasan Distribusi Lpg (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg Di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu*". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammadiyah, MM selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara oleh limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis sebagai bekal dimasa yang akan datang.
5. Kedua orangtua tercinta yaitu Almarhum Bapak yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang maha kuasa sebelum bisa melihat anaknya menggunakan toga yang sangat ia impikan. Almarhum hanya bisa menyaksikan perjuangan anaknya sampai tahap seminar proposal dan pergi disaat anaknya sedang berjuang menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta

memberikan bantuan yang tidak ternilai baik moral maupun materil, nasehat serta pengorbanan yang tidak terhingga dalam kehidupan ini.

6. Bapak Drs. Husain selaku Kepala Dinas Perdagangan di Kabupaten Luwu yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
7. Bapak Annis, ST selaku Kepala Bidang Usaha Perdagangan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016 atas kebersamaannya selama ini.

Makassar, 30 Januari 2021


Jumrah



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Teori dan Konsep Pengawasan.....	10
C. Distribusi LPG 3 Kg.....	20
D. Kerangka Pikir.....	26
E. Fokus Penelitian.....	27
F. Deskripsi Fokus.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Informan.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Pengabsahan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan Penelitian.....	59
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Jenis LPG	24
Table 3.1 Informan.....	32
Table 4.1 Daftar Bupati Luwu	38
Table 4.2 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Kabupaten Luwu 2019	39
Tabel4.3 Penduduk Kabupaten Luwu 2019.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	47



Perdagangan yang melakukan kegiatan penyaluran gas LPG 3 kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 ton per hari.

Pemerintah memiliki peran untuk mengontrol proses pendistribusian LPG 3 kg ke masyarakat, Pusat kementerian ESDM bertanggung jawab dalam mengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg yang melibatkan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Lembaga Independan, dan Badan Usaha yang di tunjuk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg. Masuknya gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu membuat pemerintah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu agar dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk keperluan hidup masyarakat.

Dalam proses pendistribusian, terdapat koordinasi antara PT. Pertamina (Persero) dan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. PT. Pertamina (Persero) bertindak sebagai penyedia dan bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta sebagai pemantau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu No.40 Tahun 2015 tentang Harga Eceran tertinggi, LPG 3 kg di Kabupaten Luwu. dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terdapat LPG 3 kg Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu bekerja sama dengan pihak Kepolisian maupun Satpo PP.

Konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg dilaksanakan dengan dasar hukum: (1).Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, (2).Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, (3). Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga LPG 3 kg serta (4). Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG. Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke gas LPG 3 kg untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya krosin dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi serta efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi disamping menyediakan bahan bakar yang bersih untuk rumah tangga serta usaha mikro.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg dan Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg, bahwa LPG 3 kg hanya di peruntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp.1.500.000 per bulan dan untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM). Jika di bandingkan harga LPG bersubsidi dan non subsidi, terdapat harga yang terlalu jauh sehingga membuat penyaluran LPG bersubsidi tidak tepat sasaran. Hal seperti ini perlu adanya pengawasan dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah terhadap penyaluran dan pendistribusian menyimpang yang dilakukan oleh agen, pangkalan dan pengecer. Namun pihak PT.Pertamina Persero tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap

masyarakat yang membeli LPG 3 kg. Karena yang melakukan pengawasan adalah pihak pemerintah setempat. Kemudian tidak ada jaminan dari agen selaku pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) berlaku jujur dalam menjalankan bisnisnya karena bukan hanya melakukan pengisian LPG 3 kg saja tapi juga melakukan pengisian LPG non subsidi, seperti bright gas 5,5 kg dan 12 kg serta LPG ukuran 50 kg untuk restoran dan hotel (Republika.co.id).

Pengawasan distribusi LPG 3 kg sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg bagi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan distribusi LPG 3 kg dari penyimpangan distribusi, pelanggaran harga eceran tertinggi (HET), kelangkaan dan penyalahgunaan LPG 3 kg. Pengawasan bermaksud mengawasi pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran efektif dan efisien, mengingat jumlah kebutuhan LPG 3 kg yang semakin meningkat dalam jurnal Andini Faisal (2015).

Namun yang menjadi permasalahan adalah banyaknya pengecer yang bermunculan menjual tabung gas LPG 3 kg di warung-warung sehingga pangkalan selalu mengalami kekosongan tabung gas LPG 3 kg. Olehnya itulah yang mengakibatkan tabung gas LPG 3 kg mahal dan langka karena terlalu banyaknya permainan yang dilakukan oleh pengecer. Peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam berita online masyarakat di Kabupaten Luwu keluhkan sulit mendapatkan tabung gas 3 kg karena yang di jual di pangkalan kosong. Jika ada harga LPG 3 kg yang dijual

oleh pengecer harganya mencapai Rp30.000 rupiah. Sedangkan di Belopa harga LPG 3 kg oleh agen masih jual dengan harga Rp18.000 dan pangkalan mejual hingga Rp19.000(Fajar.co.id, Luwu). Masalah tersebut yang harus dilakukan pengawasan oleh Dinas Perdagangan agar pendistribusian LPG 3 kg dapat merata dan tidak menyebabkan kelangkaan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pangkalan, bahwa pemasok dari agen tidak lancar dan tabung yang masuk juga terbatas kadang yang masuk hanya 90 buah tabung gas LPG 3 kg sekali masuk sedangkan agen hanya masuk dua atau sekali dalam seminggu, pangkalan juga membatasi penjualan untuk pengecer untuk tidak menghindari kekosongan di pangkalan mereka karena pengecer sering memainkan harga tabung gas LPG 3 kg. Adapun masalah yang mengganggu distribusi yakni masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan di atas ketentuan menggunakan hak warga miskin dengan membeli LPG 3 kg bersubsidi. Penyediaan LPG 3 kg di Kabupaten Luwu dikatakan langka namun hasil sidak mengatakan bahwa masuk ke agen lancar tetapi kosumen masih kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg karena dikatakan kosong adapun yang di dapat harus dengan harga tinggi bahkan melebihi harga sewajarnya. Dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang perlu diteliti yaitu proses pengawasan distribusi LPG 3 kg yang di lakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

Berdasarkan penjelasan dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang “Pengawasan Distribusi LPG (Elpiji) 3 kg Di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pengawasan Distribusi Lpg 3 Kg di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Proses Pengawasan Distribusi Gas Lpg 3 Kg di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi semua pihak.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahanacuan bagi penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Sebagai referensi literatur yang mendukung penulis menggunakan referensi dari berbagai jurnal dan skripsi antara lain :

1. Sasmita (2014) Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017 ditarik kesimpulan bahwa di Kabupaten Bintan khususnya di Kecamatan Tambelan belum termasuk sebagai daerah Konversi Gas Elpiji 3 Kg dan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan bahwa Kecamatan Tambelan sementara diupayakan agar bisa masuk sebagai daerah Konversi di tahun 2018. Dalam menjalankan peraturan penggunaan tabung Gas Elpiji 3 Kg, pemerintah harus mengelolah pendistribusian Gas Elpiji tersebut karena kondisi ini mengikat kepentingan hidup orang banyak, salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi distribusi dimana meminta pemerintah untuk mengawasi proses pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat sasaran.
2. Faisal (2015) Universitas Riau dengan judul penelitian tentang Pengawasan Distribusi LPG 3 kg di Kelurahan Sidomulyo Barat

kecamatan tampan oleh Dinas Perdagangan Dan perindustrian Kota Pekanbaru maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg pada tingkat sub penyalur atau pangkalan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum optimal, jika dilihat dari tahapan proses pengawasan yang terdiri dari menentukan standar ukuran, melakukan tindakan perbandingan, dan melakukan koreksi. Maka dapat dilihat bahwa masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg terhadap standar operasi prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai acuan standar ukuran dalam melaksanakan pengawasan karena regulasi dalam distribusi LPG 3 kg ini masih belum bagus dan pemberian sanksi untuk pengecer belum diterapkan karena tidak ada dasar hukumnya.

3. Kurniawan(2013) dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru belum optimal, hal ini disebabkan Masih terdapat Agen dan penyalur dari gas LPg 3 Kg yang belum sepenuhnya menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan

penentu terwujudnya tujuan organisasi. Fungsi dari manajemen terbagi dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan (Terry,2014).

Siagian dalam syafie (2006) mengemukakan definisi pengawasan yaitu proses pengamatan dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang disini mengamati pelaksanaan pekerjaan demi tercapainya kelancaran dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Handoko (2013) Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Schermerhorn dalam Sule dan Kurniawan (2009) mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2001) pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Kadarman (2001) menyatakan bahwa dalam pengawasan terdapat tiga unsur pokok atau langkah dalam proses pengawasan yaitu:

- b. Repressive control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
- c. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu pengawasan yang dilakukan jika terjadi kesalahan dan langsung diperbaiki.
- d. Pengawasan berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, per semester, dan lain-lain.
- e. Pengawasan mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.
- f. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan operasional.

Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2004). Pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Kabupaten Luwu sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah dituntut dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu.

sebagai suatu sistem informasi karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai akhir proses pengawasan bergantung pada informasi yang diterima.

Herujito (2002) Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dari kutipan tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa pengawasan itu suatu tindakan pengamatan dan pemantauan hal-hal yang dilakukan dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di tempat.

Ukas (2006) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Didalam Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 yang dimaksud dengan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian lpg meliputi :

- a. Pelaksanaan izin usaha.
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) lpg.
- c. Prioritas (alokasi) pemanfaatan lpg dalam negeri.
- d. Kelangsungan penyediaan dan pendistribusian gas lpg.
- e. Harga jual lpg pada tingkat yang wajar.
- f. Penerapan kaidah keteknikan yang baik.

- g. Keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi.
- h. Pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.
- j. Menjamin peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
- k. Terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur jendral melakukan koordinasi dengan departemen dalam negeri atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :

- a. Ditaatinya harga eceran tertinggi (HET) lpg tertentu diwilayah distribusi lpg.
- b. Kelancaraan penyediaan dan pendistribysian lpg pada tingkat penyalur lpg kekonsumen lpg.
- c. Izin lokasi pendirian sarana dan fasilitas penistribusian lpg.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG, direktur jendral dapat membentuk tim pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG. Pelaksanaan pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan pemimpin, yang mana pelaksana pengawasan dari satuan tugas pihak pertamina. Pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengawasi kinerja pegawai (Mardiasmo,2004).

Dari kutipan tersebut memberikan gambaran bahwa terlaksananya pekerjaan yang ditugaskan kepada para pegawai maka terlebih dahulu pimpinan harus mengawasi segi kedisiplinan kerja sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga nantinya tujuan dapat tercapai dengan baik, maksud pengawasan ini untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan lainnya dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Tipe Pengawasan

Pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 tipe pengawasan terhadap kegiatan atau usaha, yaitu:

a. Pengawasan yang bersifat rutin.

Pengawasan dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala. (Contoh : Dilakukan 2-3 kali dalam sebulan).

Pengawasan ini biasanya dilakukan pada kondisi atau usaha yang sudah stabil.

b. Pengawasan mendadak atau sidak.

Pengawasan yang sifatnya mendadak (*incognito*) yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan atau sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah, sidak dapat dilakukan tergantung kebutuhan. Misalnya Pada waktu-waktu yang tak terduga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Pengawasan juga dapat dilakukan di golongkan menjadi 2 tipe yang lain yaitu : pengawasan oleh pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha itu sendiri (self monitoring) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin/peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai cross check atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha. Dengan demikian dapat diketahui kebenaran data self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah.

3. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Siagian (2004) Teknik pengawasan ada 2 macam yaitu:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer/pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk :Inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

b. Pengawasan tidak langsung

Merupakan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :Laporan tertulis dan laporan lisan.

4. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Menurut Manullang (2001) Tujuan dari pengawasan adalah Mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Sementara berdasarkan Maman Ukas (2006) mengatakan Tujuan dari pengawasan yaitu:

- a. Mensuplay pegawai dengan informasi-informasi yang tepat, teliti, dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.

- b. Memberikan kesempatan untuk meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan tersebut.

Jadi dapat di simpulkan pengawasan yang baik itu dapat diartikan sebagaiberikut :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan.
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan.
- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis dan mudah dimengerti.
- h. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/koreksi ke arah yang lebih baik lagi.

C. Distribusi Gas LPG 3 Kg

1. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah suatu media organisasi yang saling bergantung dalam menyiapkan satu produk untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen/pengguna. Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga distributor yang menyalurkan barang dan jasa dari penghasil ke pengguna. Daryanto,(2011). Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran,

distribusi merupakan suatu tindakan atau suatu proses penyaluran barang dari satu atau kumpulan organisasi produsen kepada konsumen.

David,(2009) Saluran distribusi merupakan penghubung untuk mengalihkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Tjiptono,(2014)Saluran distribusi juga merupakan sebagian partisipan organisasional yang melaksanakan semua kegiatan yang dibutuhkan untuk memberikan produk atau jasa dari penjual sampai ke pembeli akhir.

Distribusi adalah kegiatan meyalurkan barang dan jasa dari produsen kekonsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya gunatempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan efesiensi usaha. Ada 3 macam sistem distribusi yang harusdiketahui, yaitu :

- a. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara)
- b. Sistem semi tak langsung : produsen - perantara (dari produsen) ke konsumen.
- c. Sistem tak langsung : produsen - perantara (orang lain) ke konsumen.

Hambatan yang di hadapi perusahaan selama pendistribusian produk berasal dari segi internal maupun eksternal. Dari sisi internal bersumber dari peraturan yang dikeluarkan perusahaan terkait distribusi dan pelayanan, juga sarana dan prasarana penunjang dalam distribusi. Sedangkan dari sisi eksternal bersumber dari proses pendistribusian dan tempat yang dituju konsumen.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam duagolongan, yaitu Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

a. Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu : pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

b. Agen Perantara

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semuabarang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan,yaitu :

- 1) Agen Penunjang termasuk agen pembelian dan penjualan, agen Pengangkutan, serta agen Penyimpanan.
- 2) Agen Pelengkap termasuk agen yang membantu dalam bidang financial, agen yang membantu dalam bidang keputusan,agen yang dapat memberikan informasi, dan agen khusus.

Menurut Evans dan Berman, (1994) dalam David, (2009:153-155)

ada 3 macam cakupan distribusi yaitu sebagai berikut:

- a. Distribusi eksklusif: yaitu *marketer* hanya menunjuk satu orang atau distributor khusus untuk menyalurkan produknya di daerah tertentu.
 - b. Distribusi selektif: yaitu memasarkan produk perusahaan di beberapa gerai ritel saja dalam suatu daerah pemasaran tertentu.
 - c. Distribusi intensif: yaitu produsen berusaha mendistribusikan produknya di semua gerai ritel yang mungkin menjualnya.
2. Pengertian gas LPG

LPG merupakan bahan bakar berwujud gas yang dicairkan (*Liquified Petroleum Gass*) adalah hasil minyak bumi yang didapat dengan cara distilasi bertekanan tinggi. Fraksi yang dipakai sebagai sasaran bisa dari berbagai sumber yaitu gas alam maupun gas buatan dari pengolahan minyak bumi. Komponen utama LPG terdiri dari dari Hidrokarbon rendah berupa Propana (C_3H_8) dan Butana (C_4H_{10}), beserta sedikit Etana (C_2H_6) dan Pentana (C_5H_{12}).

LPG juga digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan industri, apalagi masyarakat tingkat menengah keatas yang keperluannya terus bertambah dari tahun ketahun sebab tergolong bahan bakar ramah lingkungan. Sebagai bahan bakar buat keperluan rumah tangga, maka lpg mampu memberi beberapa persyaratan tersendiri dengan maksud agar aman digunakan dalam arti tidak berbahaya bagi pengguna dan tidak

4. Sasaran Distribusi LPG 3 Kg

Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paketgas LPG 3 Kg adalah :

a. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Ibu rumah tangga
- 2) Pengguna minyak tanah murni
- 3) Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
- 4) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

b. Usaha Mikro


Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakarmemasak dalam usahanya.
- 2) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- 3) Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini merupakan model konseptual tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang berjudul

Pengawasan Distribusi Lpg 3 kg Di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu menggunakan Teori Kadarman yaitu Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja dan Memperbaiki penyimpanan. Demikian dari tiga unsur pokok atau langkah proses pengawasan tersebut maka adapun model kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian dari deksripsi teori dari kerangka pikir yang digunakan sebagai dasar dalam teknik pengambilan data agar tidak terlalu luas dan bias. Fokus penelitian adalah tahap pengawasan distribusi gas

lpg 3 kg di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu yang akan menjadi indikator untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Menetapkan standar
2. Mengukur kinerja
3. Memperbaiki penyimpangan

F. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka, peneliti mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan distribusi melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Menetapkan standar

Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar), alat pengukur yang dimaksud adalah waktu, jumlah, dan harga. Standar itu adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak.

b. Mengukur kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan. Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melakukan observasi/inspeksi.

c. Memperbaiki penyimpangan

Dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan-penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi

1. Waktu penelitian

Waktu yang di gunakandalam penelitian ini kurang lebih 2 bulan sejak dikelurkannya surat izin penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Agen dan Pangkalan Lpg 3 kg serta dilokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE). Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melakukan fungsi dan tugasnya sesuai yang menjadi problem berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dilatar belakang.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif di gunakan dalam penelitian ini karena data yang di hasilkan berupa kata-kata tertulis dan lisan. Tujuan dari metode penelitian adalah dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian secara objektif,

dan dapat di pertanggung jawabkan berdasarkan data yang di peroleh (Sugiyono, 2011).

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu mencari kebenaran dengan interpretasi yang benar. Penelitian deskriptif ini mengamati masalah-masalah di masyarakat, aturan yang berlaku pada masyarakat serta kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan, sikap, pandangan, beserta proses yang sedang berlaku dan dampak dari fenomena.

C. Informan

Informan penelitian merupakan orang yang di percayakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi serta latar belakang penelitian (Moleong, 2000). Oleh karena itu peneliti sangat membutuhkan informan, tanpa melalui informan peneliti tidak mungkin memperoleh hasil dari sebuah penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (sengaja) atau dengan kata lain peneliti sendiri yang menentukan informan dari penelitian tersebut dengan pertimbangan tertentu. Menurut Irwan, (2009) tekni *purposive* adalah penentuan informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Table 3.1
Data Informan

No.	Nama/Inisial	Status/Jabatan	Jumlah
1.	Muhammad Aziz (MA)	Kepala Bidang (Kabid) Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kab.Luwu	1
2.	Iwan (IW) dan Annis (AN)	Pegawai Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kab.Luwu	2
3.	Hartamina (HM)	Pangkalan LPG 3 kg	1
4.	Aswar (AW)	Masyarakat	1

Sumber: peneliti, (2020)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling penting dalam penelitian, sebab tujuan utama pada penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria data yang ditetapkan (Sugiyono,2017).

Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang sangat menekankan pada segi materi serta segala objek yang berkaitan dengan keterangan mengenai fakta yang didapati peneliti pada lokasi penelitian.

Dalam Sugiyono,(2017) ada 3 teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Nasution (Sugiyono,2017) mengatakan bahwa observasi adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuan hanya mampu bekerja

berdasarkan data, yakni fakta tentang dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara/Interview

Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan persoalan yang harus diteliti, namun juga apabila peneliti ingin mendapati hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam (sugiyono,2017).

Esterbeg (Sugiyono,2017) mendefinisikan interview “ *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan percakapan dua orang untuk beralih informasi dan ide lewat tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan maksud dalam sebuah topik tertentu.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan keadaan yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya bersejarah dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya buku harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berupa gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (sugiyono,2017).

E. Teknik Analisis Data

Sugiyono,(2017) dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan membentuk secara tersusun data yang

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam duagolongan, yaitu Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

a. Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu : pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

b. Agen Perantara

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semuabarang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan,yaitu :

- 1) Agen Penunjang termasuk agen pembelian dan penjualan, agen Pengangkutan, serta agen Penyimpanan.
- 2) Agen Pelengkap termasuk agen yang membantu dalam bidang financial, agen yang membantu dalam bidang keputusan,agen yang dapat memberikan informasi, dan agen khusus.

berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, lalu dicetak dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3. Triagulasi waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

a. Letak Geografis

Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara $2^{\circ} 34' 45''$ - $3^{\circ} 30' 30''$ Lintang selatan dan $120^{\circ} 21' 15''$ - $121^{\circ} 43' 11''$ Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar.



Gambar 2 : Peta Kabupaten Luwu
Sumber : Luwukab.go.id (Portal resmi Kabupaten Luwu)

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara Dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo Di sebelah Selatan dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah barat.

1. Sebelah Utara :Kota Palopo dan Kab. Luwu Utara
2. Sebelah Selatan :Kab.Wajo dan Kab. Sidrap
3. Sebelah Barat :Kab. Tana Toraja dan Kab.Enrekang
4. Sebelah Timur :Teluk Bone

Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Polopo, yaitu Kabupaten Luwu bagian selatan dan bagian utara kota Palopo. Pemekaran Kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan Kota Otonom Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu, Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibukota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014.

Tabel 4.1
Daftar Bupati Luwu yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 1940

No.	Bupati	Masa Jabatan
1.	Andi Kaso	1940-1949
2.	Pakki Dg. Masiga	1949-1951
3.	Abd. Majid Pattaropura	1952-1954
4.	Inje Naim	1954-1956
5.	La Kitta	1956-1957
6.	Andi Djemma	1958-1960
7.	Andi Kasim	1960-1964
8.	Andi Makkulau	1064-1966
9.	Drs. Andi Rompe Gading	1966-1967
10.	Drs. H. Salman	1967-1968
11.	Andi Ahmad	1970-1971
12.	Samad Suaib	1971-1976
13.	Drs. Andi Rompe Gading	1976-1978
14.	H. Abdullah Suara	1978-1983
15.	H. Andi Mubara Dappi SH, M.Hum	1983-1988
16.	Muh. Dahlan Jampu	1988-1993
17.	Yunus Bandu	1994-1999
18.	Dr.H.Kamrul Kasim SH,MH	1999-2004
19.	Drs. H. Basmin Mattayang M.Pd	2004-2008
20.	Ir. H. Bahrum Baido M.Si	2008-2009
21.	Ir. H. A. Mudzakkar	2009-2014 2014-2019
22.	Drs. H. Basmin Mattayang M.Pd	2019- Sekarang

Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu

Kabupaen Luwu yang beribukota di Belopa memiliki luas 3.000,25 Km² yang terdairi dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan. Sebanyak 9 Kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. Adapun 9 kecamatan tersebut adalah Larompong, Larompong selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan dan Bua. Dari 9 kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat 37 desa/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai,

selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan.

Tabel 4.2
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu, 2019

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Pulau
1.	Larompong	Larompong	225,25	1
2.	Larompong Selatan	Bonepute	131	1
3.	Suli	Suli	81,75	1
4.	Suli Barat	Lindajang	153,5	1
5.	Belopa	Tanamanai	59,26	1
6.	Kamanre	Cilallang	52,44	1
7.	Belopa Utara	Pammanu	34,73	1
8.	Bajo	Bajo	68,52	1
9.	Bajo Barat	Bonelemo	66,3	1
10.	Bassesangtempe	Lissaga	178,12	1
11.	Latimojong	Pajang	476,75	1
12.	Bassesangtempe Utara	Pantilang	122,88	1
13.	Bupon	Noling	182,67	1
14.	Ponrang	Padang Sappa	107,09	1
15.	Ponrang Selatan	Pattedong	99,98	1
16.	Bua	Bua	204,01	1
17.	Walentrang	Batuistanduk	94,6	1
18.	Walentrang Timur	Taba	63,65	1
19.	Lamasi	Lamasi	42,2	1
20.	Walentrang Utara	Bosso	259,77	1
21.	Walentrang Barat	Ilan Batu	247,13	1
22.	Lamasi Timur	To'lemo	57,65	1
	Kabupaten Luwu	Belopa	3.000,25	1

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020

Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar

467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen.

Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Belopa. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Bessesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.

c. Penduduk

Penduduk Kabupaten Luwu berdasarkan data dari Dukcapil sebanyak 370,68 ribu jiwa yang terdiri atas 186,58 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 184,10 ribu jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu tahun 2019 mencapai 124 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan sebesar 538 jiwa/km² dan yang terendah di kecamatan Latimojong sebesar 13 jiwa/km².

Tabel. 4.3
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu, 2019

No.	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) per Tahun 2018-2019	Persentase Penduduk
1.	Larompong	22,80	2,14	6,15
2.	Larompong Selatan	18,40	-1,56	4,96
3.	Suli	21,86	-0,62	5,90
4.	Suli Barat	10,13	-3,08	2,73
5.	Belopa	19,05	-3,55	5,14
6.	Kamanre	12,52	-2,43	3,38
7.	Belopa Utara	17,89	-0,32	4,83
8.	Bajo	16,49	-2,86	4,45
9.	Bajo Barat	10,42	-2,31	2,81
10.	Bassesangtempe	6,24	-4,28	1,68
11.	Latimojong	6,12	-7,14	1,65
12.	Bassesangtempe Utara	7,80	-7,14	2,10
13.	Bupon	15,74	-2,74	4,25
14.	Ponrang	27,83	-4,50	7,51
15.	Ponrang Selatan	26,03	-9,17	7,02
16.	Bua	32,81	-0,76	8,85
17.	Walenrang	18,61	-7,72	5,02
18.	Walenrang Timur	16,15	-15,16	4,36
19.	Lamasi	22,71	-0,93	6,13
20.	Walenrang Utara	18,81	-14,52	5,07
21.	Walenrang Barat	8,81	-25,29	2,38
22.	Lamasi Timur	13,48	-6,13	3,46
	Kabupaten Luwu	370,68	-4,43	100,00
	Hasil Registrasi	370,68	-4,43	100,00
	Hasil Proyeksi	362,03	0,78	100,00

Lanjutan Tabel

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km ²	Rasio Jenis Kelamin
1.	Larompong	101	104,37
2.	Larompong Selatan	140	98,60
3.	Suli	267	98,48
4.	Suli Barat	66	108,26
5.	Belopa	321	96,47
6.	Kamanre	239	99,19
7.	Belopa Utara	515	99,64

8.	Bajo	241	99,93
9.	Bajo Barat	157	102,29
10.	Bassesangtempe	35	111,10
11.	Latimojong	13	111,08
12.	Bassesangtempe Utara	63	110,84
13.	Bupon	86	103,50
14.	Ponrang	260	100,13
15.	Ponrang Selatan	260	100,42
16.	Bua	161	99,45
17.	Walenrang	197	98,99
18.	Walenrang Timur	254	102,60
19.	Lamasi	538	101,29
20.	Walenrang Utara	72	102,26
21.	Walenrang Barat	36	110,39
22.	Lamasi Timur	234	101,06
	Kabupaten Luwu	124	101,34
	Hasil Registrasi	124	101,34
	Hasil Proyeksi	121	96,1

Sumber :BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020

d. Visi Misi

Visi : Terwujudnya Luwu yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing

Misi :

- 1) Membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparansi dan demokratis (Good Governance dan Clean Governance) di dalam menjalankan tugas/fungsi yang profesional dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penguatan persaudaraan antar suku, tnis, agama, dan budaya serta meningkatkan stabilitas keamanan dan penguatan ekonomi daerah melalui supermasi hokum berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengetasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, cepat, tepat, merata, dan Akuntabel.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan untuk semua (education for all) dan berpihak pada yang lemah (option fof the poors).
- 6) Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, responsif, inofatif, dan terpadu melalui peran aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam pembangunan daerah segala bidang.
- 7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi SDA, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi, perdagangan industri, dan pariwisata melalui pengolahan produksi yang berdaya saing serta didukung dengan infrastruktur yang memadai.
- 8) Menigkatkan dan mengali sumber-sumber pendanaan daerah serta menciptakan iklim investasi yang sejuk, kondusif dalam pengembangan dan penciptaan lapangan kerja.
- 9) Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat berbasis budaya, religius dan standar kemitraan yang disesuaikan dengan paradigma masyarakat membangun.

2. Profil Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

a. Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

Dinas perdagangan Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang, Sususnan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 145 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Perdagangan Luwu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tersebut, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perdagangan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Visi Misi

Visi : Terdepan Penggerak Perekonomian Menuju Kesejahteraan Masyarakat Luwu

Misi :


- 1) Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Peningkatan Sarana Perdagangan
- 2) Peningkatan Pelayanan Standarisasi Kemetrologian dan Perlindungan Terhadap Konsumen
- 3) Mewujudkan Tertib Usaha dan Peningkatan Konsumsi Produk Dalam Negeri.

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan hukum

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUWU**



wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teori pengawasan dari Kadarman (2001).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan yang di temukan di lapangan ke dalam 3 indikator. Indikator ini dapat menerangkan bagaimana pengawasan distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui bagaimana pengawasannya, peneliti melihat dari sudut pengawasan yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar

Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar). Standar itu adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“kalau disini itu alat ukur yang digunakan dalam menetapkan standar dilihat dari waktu, jumlah tabung, dan harga ecerannya nya, jadi setiap pangkalan itu harus sesuai sama standar yang sudah ditetapkan di dinas” (Hasil wawancara Azis, 22 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator menetapkan standar dapat dipahami dan disimpulkan bahwa terkait dengan menetapkan standar yaitu dengan cara menentukan waktu,

jumlah, dan harga agar semua pangkalan melakukan pendistribusian sesuai standar yang telah ditetapkan oleh dinas terkait.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Staff Bagian Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“Disini memang standar nya itu dilihat dari waktu, jumlah tabung nya sama harga ecerannya di setiap pangkalan harus sama karna itu sudah ada didalam aturan Bupati Luwu Nomor 40 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi”. (Hasil wawancara Iwan, 22 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator menetapkan standar dapat dipahami dan di simpulkan bahwa dalam menetapkan standar harga eceran tabung gas LPG 3 Kg sudah ada didalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi, yaitu Rp. 18.000 (harga pangkalan).

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Staff Bagian Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“jadi rencana yang kami lakukan itu yang pertama menyusun jadwal habis itu melakukan pengawasan langsung ke pangkalan-pangkalan, karena pengawasan ini singkat sekali” (Hasil wawancara Annis, 22 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator menetapkan standar dapat dipahami dan di simpulkan bahwa pengawasan dilakukan langsung oleh pihak yang berwenang dan telah ditentukan sehingga pengawasan terlaksana dengan maksimal.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pemilik pangkalan “FAJRIN” Desa Taramatekeng, mengatakan:

“Biasa 2x seminggu biasa juga 1x tidak menentu kapan datangnya karna agen Patimasang Gas memiliki banyak pangkalan terus jumlah tabung yang masuk 90 buah tapi biasa 3 hari langsung habis. sedangkan kalau harga jualnya ke pengecer tetap harga Rp.18.000 sama dengan harga jual kerumahtangga tapi biasa pengecer seenaknya saja menjual dengan harga mahal jadi makanya itu kita batasi penjualan ke pengecer” (Hasil wawancara Hartamina, 25 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator menetapkan standar dapat dipahami bahwa dari segi waktu masih belum bisa dikatakan maksimal karena yang seharusnya 2x seminggu kadang masih dilakukan hanya sekali seminggu sedangkan jumlahnya sudah memenuhi ketentuan dan dari segi harga eceran di pangkalan sudah memenuhi standar ketetapan, namun harga biasa bermain di pengecer.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan masyarakat setempat, mengatakan:

“Kami beli di pangkalan 20 ribu di jual 25 ribu, daripada tidak memasak, lebih baik dibeli walaupun harganya mahal”. (Hasil wawancara Aswar, 27 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator menetapkan standar dapat dipahami bahwa masyarakat yang memberi Gas LPG 3 KG di pangkalan jauh lebih murah dibandingkan mereka harus membeli ke warung-warung terdekat dikarenakan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan standar yang telah berlaku.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator menetapkan standar ini dapat dipahami bahwa dalam menentukan standar

pendistribusian LPG sudah ada aturan yang menetapkan yaitu Peraturan Bupati Luwu Nomor 40 Tahun 2015 tentang HET (Harga Eceran Tertinggi) dalam segi waktu masih belum bisa maksimal pelaksanaannya dan harga eceran di pengecer kadang masih ada yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Mengukur kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan. Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melakukan observasi/inspeksi.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“Tabung-tabung yang didistribusikan agen atau pangkalan gas LPG 3 kg kepada masyarakat kita lakukan pengawasan dengan memeriksa jumlah kebutuhan tabung gas LPG 3 kg di setiap agen atau pangkalan, berapa yang dibutuhkan agen atau pangkalan berapa pula yang mereka pasok ke pangkalan, terkadang jumlah tabung yang didistribusikan itu kurang, makanya kita awasi jangan sampai terjadi kekurangan dalam pemasokan tabung gas LPG 3 kg kepada masyarakat kabupaten Luwu”. (Hasil wawancara dengan Aziz, 22 september 2020)

Berdasarkan data tersebut pengawasan terhadap jumlah gas LPG 3 kg yang didistribusikan kepada masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, pengawasan ini dilakukan dengan pengecekan langsung ke agen dan pangkalan gas LPG 3 kg memeriksa setiap kebutuhan dari gas LPG 3 kg yang dapat dilihat dari daftar kebutuhan di setiap agen dan pangkalan gas lpg 3 kg di Kabupaten Luwu.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Staff Bagian Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“Itu kalau memilih personil yang akan terlibat untuk ikut turun melakukan pengawasan diutamakan dari bidang usaha perdagangan di tambah personil dari bidang lain sesuai kebijakan kepala dinas. Artinya seperti ini, misalnya personil yang ada di bidang usaha cuma tiga sedangkan lokasi itu sampai tujuh yang mau di awasi jadi biasanya itu kita mengambil personil dari bidang lain yang sudah biasa memang turun ke lapangan”. (Wawancara dengan Iwan, 22 september 2020).

Berdasarkan data tersebut pengawasan yang dilakukan betul-betul untuk tepat sasaran maka dari itu personil yang diturunkan untuk melakukan pengawasan langsung adalah yang sudah profesional atau sangat mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Namun personil di Bidang Usaha Perdagangan masih kurang jadi kadang mengambil personil Di Bidang Lain.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Staff Bagian Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“Dalam rencana awal sosialisasi ini harus menyeluruh dihadiri oleh agen dan pangkalan gas lpg 3 kg, tapi kenyataannya pada waktu sosialisasi ternyata hanya sedikit yang menghadiri undangan untuk rapat sosialisasi, padahal undangan sudah kami sebarkan keseluruh pangkalan, hal inilah yang menyebabkan kita terhalang dan terkendala dalam melakukan sosialisasi karena ada saja yang belum tentu dengar apa yang disampaikan apalagi jika tidak menghadiri rapat mereka tidak tahu apa yang kami sampaikan”. (Hasil wawancara Annis, 22 September 2020).

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu telah melakukan sosialisasi terhadap gas LPG 3 kg, didalam sosialisasi tersebut Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu memberikan aturan-aturan dan pemahaman kepada agen dan penyalur

tentang tata cara distribusi gas LPG 3 kg tersebut dan juga mendengar kendala yang terjadi di lapangan, akan tetapi dari hasil yang didapat saat melaksanakan sosialisasi jauh dari harapan yang direncanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu dikarenakan tidak semua agen dan pangkalan menghadiri rapat sosialisasi tersebut. Hal ini menjadi suatu problematika bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan sosialisasi gas LPG 3 kg.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pangkalan “Fajrin” Desa Taramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan, mengatakan:

“Kadang memang ada tim pengawas yang turun mengawas dari dinas tapi tidak di kenal karena biasa tiba-tiba dan tidak memakai pakaian dinas jadi kita tidak tau, karena memang ada juga pangkalan yang melanggar aturan kita disini takutki karena ada pernah di dapat hampir di cabut izinya, tapi kita disini dibatasi kalau ada pengecer mau ambil banyak karena biasa seenaknya saja na jual harga mahal, biasa 3 hari saja itu tabung yang na bawa agen langsung habis karena di jual sama rumahan juga baru rata-rata orang disini dua tabungnya 1 rumah sedangkan agen kadang 2 kali seminggu baru datang tidak menentu juga biasa karena agen PT. Patimasang Gas banyak pangkalan na bawakan”. (wawancara dengan Hartamina, 25 oktober 2020)

Berdasarkan data tersebut pengawasan terhadap pangkalan gas LPG 3 kg telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. pengawasan ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi pangkalan LPG 3 kg.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator mengukur kinerja ini dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu dinilai Kurang Baik karena Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Kadang-kadang melakukan pengawasan tersebut. Selain itu dari hasil penelitian lapangan atau observasi peneliti juga mendapat kendala yang terjadi yaitu

keterbatasan sumber daya manusia sehingga terkadang menyulitkan dalam menjangkau tempat yang jauh, serta kurangnya informasi dari pangkalan gas LPG 3 kg.

3. Memperbaiki Penyimpangan

Dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

Hal ini di lanjutkan dengan hasil wawancara peneliti bersama pegawai Dinas Perdagangan di Bidang Usaha dan Perdagangan Kabupaten Luwu mengatakan:

“Ada beberapa penyimpangan yang biasa di dapat di lapangan yang pertama menjual di atas aturan HET kemudian yang kedua menjual seara berlebihan kepada pengecer terus ketiga mengangkut gas lpg 3 kg ke tempat lain diluar lingkup pangkalan, pangkalan termasuk level kelurahan/desa jika pangkalan menjual di kelurahan/desa lain maka itu termasuk pelanggaran, yang menyebabkan penyimpangan terjadi karena tidak memahami barang besubsidi dan permintaan yang sangat tinggi terhadap gas 3 kg”(Hasil wawancara dengan Azis, 22 september 2020).

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan masih sering di jumpai di pangkalan-pangkalan yang tidak mengikuti aturan Pemerintah, hal tersebut dapat terjadi karena kesadaran untuk mematuhi aturan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Staff Bagian Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“Faktor-faktor yang menghambat pendistribusian LPG 3 kg yaitu karena luas wilayah Kabupaten Luwu dan keterbatasan tenaga dan anggaran sehingga kita kesulitan saat melakukan pengawasan karena tenaga yang kurang sedangkan wilayah Kabupaten Luwu yang cukup luas untuk awasi secara menyeluruh”.(Wawancara dengan Iwan, 22 september 2020)

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan kesulitan saat melakukan pengawasan karena keterbatasan tenaga dan anggaran termasuk sumber daya manusia yang masih kurang sedangkan untuk luas wilayah Kabupaten Luwu Sangat luas jadi sangat sulit melakukan pengawasan dengan waktu yang singkat.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Staff Bagian Bidang Usaha Perdagangan Kabupaten Luwu, mengatakan:

“Kami juga melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pangkalan gas lpg 3 kg di Kabupaten Luwu, serta dalam pelanggaran pangkalan yang tidak mencantumkan HET pada papan blank usaha mereka maka tim pengawasan melakukan tindakan perbaikan dengan adanya teguran”. (Hasil wawancara Annis, 22 September 2020).

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu untuk pangkalan yang melakukan pelanggaran dan pengawas akan memberikan tindakan perbaikan dengan teguran.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pangkalan “Fajrin” Desa Taramatekkeng Kecamatan Ponrang Selatan, mengatakan:

“kalau ada pengecer yang datang biasa saya batasi karena pengecer kadang melakukan penimbunan tabung gas LPG 3 kg dan memainkan harga” (Hasil wawancara dengan Hartamina, 25 September 2020).

C. Pembahasan Penelitian

Pendistribusi LPG 3 kg merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan, Penyediaan, dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* Tabung gas 3 kg. Pihak terkait dalam proses distribusi LPG 3 kg terdiri dari PT. Pertamina Nubuwwa Saltika (SPBBE) Kota Palopo, Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Agen dan Pangkalan gas LPG 3 kg. Dalam pelaksanaannya, pendistribusian LPG 3 kg dilakukan oleh PT.Pertamina sepenuhnya dalam hal pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan Kadarman, Menurut Kadarman (2001:161) menyatakan bahwa dalam pengawasan terdapat tiga unsur pokok atau langkah dalam proses pengawasan yaitu: 1) Menetapkan Standar, 2) Mengukur Kinerja, 3) Memperbaiki Penyimpangan.

1. Menetapkan Standar

Standar disini disebut sebagai patokan dan tolak ukur dalam menjalankan pengawasan. Dalam pengawasan gas LPG 3 kg pemerintah Kabupaten Luwu berpatokan terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied petroleum gas* dan dalam melaksanakan pengawasan pemerintah Kabupaten Luwu.

Sedangkan dalam standar harga pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati No.40 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg di Kabupaten Luwu.

Pemerintah Sulawesi Selatan mulai membatasi penggunaan tabung gas LPG 3 kg, larangan ditandai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan nomor : 541/7472.DESDM tertanda Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam surat menyebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhususan dengan kondisi tertentu seperti kemasan dan penggunaannya, volumenya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga usaha mikro dengan kriteria tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut dan guna LPG 3 kg tepat sasaran, Gubernur menghimbau agar LPG 3 kg tidak diperbolehkan, kepada yang berstatus PNS dan CPNS. Selain itu, para usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, atau hasil penjualan sampai Rp.300 juta pertahun dilarang menggunakan LPG 3 kg, serta kepada masyarakat diseluruh wilayah Sulawesi Selatan yang berpenghasilan lebih Rp 1,5 juta perbulan serta tidak termasuk warga kurang mampu dilarang menggunakan LPG bersubsidi. Dengan aturan ini terkait dengan kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Luwu. (Makassar.tribunnews.com)

Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar). Standar itu adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak.

Secara keseluruhan yang berkaitan dengan indikator menetapkan standar ini dapat dipahami bahwa dalam menentukan standar pendistribusian LPG sudah ada aturan yang menetapkan yaitu Peraturan Bupati Luwu Nomor 40 Tahun 2015 tentang HET (Harga Eceran Tertinggi) dalam segi waktu masih belum bisa maksimal pengawasannya karena harga eceran di pengecer kadang masih ada yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Mengukur Kinerja

Indikator ini menjelaskan tentang mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan. Dalam peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas menyebutkan pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan HET LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah agen dan pangkalan.

Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Luwu No.40 Tahun 2015 tentang HET LPG 3 kg di tingkat pangkalan yaitu

dengan Harga Eceran tertinggi yang ditentukan yaitu sebesar Rp.18.000/tabung dan pangkalan LPG 3 kg harus mencamtumkan HET pada papan blank atau pangkalan mereka.

Adapun lembaga-lembaga resmi yang terlibat dalam fungsi pengawasan yaitu PT. Pertamina (Persero), BPH Migas, Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, dan Satuan Polisi Pamom Praja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas-dinas yang relevan atau unit-unit Pemda terkait, Kecamatan, Pihak Agen, serta Desa atau Kelurahan.


Dengan indikator mengukur kinerja ini dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu dinilai Kurang Baik. Karena Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Kadang-kadang melakukan pengawasan tersebut. Selain itu dari hasil penelitian lapangan atau observasi peneliti juga mendapat kendala yang terjadi yaitu keterbatasan sumber daya manusia sehingga terkadang menyulitkan dalam menjangkau tempat yang jauh, serta kurangnya informasi dari pangkalan gas LPG 3 kg.

3. Memperbaiki Penyimpangan

Penyimpangan merupakan suatu hal dimana tidak dilaksanakan atau ditaatinya prosedur, penyimpangana ini harus dilakukan suatu tindakan perbaikan agar standar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

penghambat dalam proses pengawasan distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kesulitan melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 kg baik untuk monitoring ataupun pemeriksaan lainnya yang terkait. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
2. Belum adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas Perdagangan karena pola distribusi ini belum final dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
3. Masih kurangnya kesadaran dari agen, pangkalan serta masyarakat tentang pola distribusi gas LPG 3 kg serta pemahaman lainnya yang terkait dengan gas LPG 3 kg. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang belum diikuti seluruh agen dan pangkalan gas LPG 3 kg menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi gas LPG 3 kg terhadap agn, pangkalan serta masyarakat Kabupaten Luwu. Hal ini akan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.



gera
 PG 3
 nengnai
 menambah
 istribusi gas
 ehingga tidak
 gi supaya dapat
 ten Luwu.
 gkalan yang masih
 usi gas LPG 3 kg di
 nya.

penghambat dalam proses pengawasan distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kesulitan melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 kg baik untuk monitoring ataupun pemeriksaan lainnya yang terkait. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
2. Belum adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas Perdagangan karena pola distribusi ini belum final dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
3. Masih kurangnya kesadaran dari agen, pangkalan serta masyarakat tentang pola distribusi gas LPG 3 kg serta pemahaman lainnya yang terkait dengan gas LPG 3 kg. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
4. Pelaksanaan sosialisasi yang belum diikuti seluruh agen dan pangkalan gas LPG 3 kg menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi gas LPG 3 kg terhadap agen, pangkalan serta masyarakat Kabupaten Luwu. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

Solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan distribusi LPG 3 kg maka Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Luwu guna melancarkan kegiatan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg baik berupa pengecekan langsung maupun ke lapangan serta mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang lebih baik lagi.
2. Mengajukan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten luwu untuk segera mempercepat mengeluarkan peraturan dan melaksanakan distribusi gas LPG 3 kg dengan sistem tertutup.
3. Mengadakan sosialisasi setiap rutinnnya pada setiap tahunnya mengenai distribusi LPG 3 kg kepada agen dan pangkalan sehingga dapat menambah wawasan dan menimbulkan rasa kesadaran untuk melakukan distribusi gas LPG 3 kg dengan baik sesuai peraturan yang telah di tetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu.
4. Melakukan pengawasan lapangan dengan lebih sering lagi supaya dapat terkontrol dengan baik proses distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Luwu.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada agen dan pangkalan yang masih melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan distribusi gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu. bahkan smapai mencabut izin usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengawasan Distribusi LPG 3 kg Di Dinas Perdagangan kabupaten Luwu, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg pada tingkat pangkalan atau sub penyalur di Kabupaten Luwu yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan secara umum belum terlaksana dengan baik, masih ada beberapa kekurangan yang ada dalam proses pengawasannya. Hal ini dapat dilihat dari tahapan proses pengawasan yang terdiri dari segi:

1. Pada indikator menentukan standar, dari segi jumlah sudah sesuai dengan ketentuan sedangkan dalam segi waktu dan harga masih belum bisa maksimal pengawasannya karena harga eceran di pengecer kadang masih ada yang tidak memenuhi standar yang telah di tetapkan pemerintah, seperti keterlambatan pemasok dan ketetapan harga pada pengecer.
2. Mengukur kinerja, dengan indikator mengukur kinerja ini dapat dinilai Kurang Baik. Karena Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Kadang-kadang melakukan pengawasan tersebut. Selain itu juga mendapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia sehingga terkadang menyulitkan dalam menjangkau tempat yang jauh, serta kurangnya informasi dari pangkalan gas LPG 3 kg.

3. Memperbaiki penyimpangan, berdasarkan data peneliti terhadap indikator ini Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu masih Kurang Baik dikarenakan pengawasan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh pada semua tempat hanya terbatas pada daerah yang mudah terjangkau saja dikarenakan terbatas sarana dan prasarana. Adapun bentuk perbaikan penyimpangan atau pemberian sanksi yang bisa dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg adalah sebagai berikut: Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pangkalan gas LPG 3 kg di Kabupaten Luwu, Peringatan secara lisan (teguran), Peringatan tertulis (Surat *skors* selama satu bulan) dan Pencabutan izin usaha.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan masukan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu dan PT. Pertamina (Persero) serta oihak-pihak lainnya yang ikut melakukan pengawasa saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam upaya pelaksanaan pengawasan distribusi LPG 3 kg pada tingkata agen atau pangkalan, peneliti menyarankan sebaiknya distribusi LPG 3 kg pada tingkat agen atau pangkalan, peneliti menarankan sebaiknya distribusi LPG 3 kg dikabupaten Luwu diterapkan sistem regulasi distribusi tertutup. Sehingga, jalur distribusi LPG 3 kg ini dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, dengan menggunakan sistem distribusi tertutup

diharapkan lebih membantu pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan yang terpenting dengan diterapkannya distribusi tertutup diharapkan dapat mencegah penjualan LPG 3 kg secara eceran di warung. Kemudian, peneliti juga menyarankan agar dikeluarkan suatu peraturan yang menegaskan sanksi dan ketentuan bagi pengecer LPG 3 kg, jika peraturan untuk tingkat pengecer telah dikeluarkan maka pihak yang melakukan fungsi pengawasan dapat bertindak lebih tegas dalam menerbitkan pengecer yang semakin hari kian bertambah.

2. Setelah mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan distribusi LPG 3 kg. Peneliti ingin memberikan saran, agar ada penambahan terhadap jumlah personil yang melakukan pengawasan mengingat cakupan wilayah distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Luwu cukup luas yang saat ini sudah mencapai 499 pangkalan LPG 3 kg sehingga dengan jumlah personil pengawas yang sedikit dapat menyebabkan kualitas pelayanan pengawasan tidak maksimal tentunya juga harus didukung dengan peningkatan koordinasi terhadap semua pihak yang terkait dalam pengawasan barang bersubsidi ini dan didukung juga dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

- Kurniawan, M. Ilham., (2013). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3kg Di Kota Pekanbaru*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uin SUSKA Riau.
- Manullang. (2001). *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2004). *Sektro Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mikael, H.S. (2016). *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Palopopos, Redaksi. (22 Agustus 2019). Sidak Dua Pangkalan Elpiji ditemukan Lakukan Pelanggaran. *Palopopos.co.id*. Diperoleh dari <https://palopopos.fajar.co.id>.
- Sasmita, R. (2018). Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017. *JOM, Voume (2)*, Halaman 5.
- Siagian, S.P. (2004). *Fungsi-Fungsi Managerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-26. Bandung : Alfabeta.
- Sujmto. (2004). *System Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Persada Quantum.
- Sule, E.T., dan Kurniawan S. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Swastha, B. and Irawan. (1997). *Manajemen Pemasaran Modern*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Syafie, I.K., (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, G.R., (2014). *Dasar-dasar Munaemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Peneltian*. Yogyakarta: Andi.
- Tri, E.D., (2018). Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 kg. *Jl. AMLD, Volume. X*, Halaman 32-35.
- Ukas, M. (2006). *Manajemen Konsep prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini.
- Winardi. (2006). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Reneka Cipta